**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG**

**KEPADA ANAK KANDUNGNYA**

**( STUDI PUTUSAN NOMOR : 1154/PID.SUS/2016/PN.PBR )**

Rino Syah Putra1, Uning Pratimaratri1, Yetisma Saini1

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: syahputra\_rino@yahoo.com

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh ayah kepada anak diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perkara Nomor:1154/Pid.Sus/2016/PN.Pbr pelaku tindak pidana perkosaan dijatuhi pidana 14 (empat) tahun penjara. Permasalahan: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak kandungnya yang terdapat dalam Putusan Nomor: 1154/Pid.Sus/2016/PN.Pbr? (2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak kandungnya dalam Putusan Nomor: 1154/Pid.Sus/2016/PN.Pbr? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian. 1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah terhadap anak kandungnya adalah hakim menjatuhkan pidana dengan pemberatan pidana selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan penjara. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah terhadap anak kandungnya dalam perkara Nomor:1154/Pid.Sus/2016/PN.Pbr lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjadi manusia yang lebih baik.

**Kata Kunci : Anak, Ayah, Penerapan Pidana, Perkosaan,**

**KATA PENGANTAR**

****

**Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh Ayah Kandung kepada Anak Kandungnya (Studi Putusan Nomor: 1154/Pid.Sus/2016/PN.Pbr )”.**

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan hatur terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Tuhan-ku, Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya. Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin ummat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus selaku pembimbing ll penulis yang telah banyak membantu memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Uning Pratimarartri, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing l penulis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Teristimewa penulis persembahkan karya kecil penulis teruntuk Mama (Almarhum), Papa, dan Kakak-kakakku tersayang yang selama ini telah banyak berkorban dan memberikan dukungan moril, materil, dan spritual, serta kedua keponakanku yang selalu membuatku terhibur.
6. Sahabat-sahabat penulis, Juli Harisman, Fajar Kurniawan, Mashuri, Ade Pratama, Rizky Prima Putra, Yogi Septa, yang mengisi dan membuat hari-hari penulis menyenangkan serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan penulis, Prima, Febrian Akhirama, Syahruni, Sari Rahmayanti, Rido, Agnes, Salma Doni, Putri, Dwicy, Dina, Dwi, Tania, Roby, Hendro, Eko, Andre, Citra, Ranol, Wawan, Mabrury, Areska, Beni, dan masih banyak yang lain, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kelak kita semua menjadi orang sukses.
8. Teman-teman BEMMU UBH yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakaih, selama di BEMMU ini penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentang suatu organisasi yang tentunya akan sanggat berguna bagi penulis.
9. Teman-teman KKN Kapuh Pesisir Selatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih, pertemuan yang singkat dalam waktu 1 bulan telah membuat penulis selalu teringat akan kebersamaan kita selama masa-masa KKN, Kalian yang terbaik.
10. Teman-teman penulis di kepanitiaan acara kampus, yang memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis.

Serta seluruh pihak yang telah membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi penuh warna dan penuh arti dan banyak menciptakan kisah yang akan penulis jadikan kisah klasik yang tak lekang oleh waktu. Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembanggan Ilmu Pengetahuan khususnya IlmuHukum.

**Wassalamu’alaikumWr.Wb.**

Padang , Februari 2018

Penulis

**RINO SYAH PUTRA**

**1410012111197**